



# MANUAL ANTI PENYUAPAN

Dokumen No : L3/MAP-01

Tanggal Berlaku : 29 Juli 2022

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman ***Good Government Governance (GGG)***.
2. Menerapkan prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan dan kegiatan bisnis termasuk mitra bisnis.
3. Selalu mematuhi peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
4. Menyusun dan menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem manajemen anti penyuapan mencapai sasaran.
5. Mendorong setiap insan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan lainnya melakukan hal tersebut.
6. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi.
7. Membentuk Tim Kepatuhan Anti Penyuapan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
8. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**COPY TERKENDALI**